



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrir Syam, SH advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Syahrir Syam, SH., MH & Partner yang beralamat di Soreang, Desa xxxxxxxx, kecamatan Galeson Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 29/SK/III/2024/PA Tkl tanggal 7 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , Takalar, 10 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat; Dalam hal ini Tergugat dikuasakan kepada Erwin Natsir, SH, dkk advokat dan Legal Consultan pada Kantor Hukum Erwin Natshir SH & Partner yang beralamat di Jalan Tanah Abang III No. 19 C-D, Jakarta Pusat dan

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bumi Permata Hijau Jalan Bumi 17
Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini,
Kota Makassar, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24
Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan
Nomor 42/SK/III/2024/PA.Tkl Tanggal 25 Maret
2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Tkl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri dari Pernikahan yang sah secara agama dan Negara melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx ,Kab Takalar.
2. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2001 Masehi bertepatan dengan Tanggal 9 Jumadil awal 1422 Hijriah sekitar Jam 11.30 Wit telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 159 / 26 / IX / 2001 tertanggal 29 Agustus 2001 Masehi bertepatan Tanggal 9 Jumadil Awal 1422 Hijriah.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan.
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 22 Tahun, oleh karena mulai sejak bulan Juli 2023 Tergugat ketahuan telah melakukan Perselingkuhan dengan wanita lain bahkan telah melangsungkan Pernikahan secara diam-diam yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 Tahun baru ketahuan oleh Penggugat dan sejak saat itulah mulai ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini.
7. Bahwa dengan adanya motif permasalahan yang terjadi karena adanya Perselingkuhan oleh Tergugat dengan Wanita lain tidak mencerminkan adanya sikap dari suami yang baik terhadap istrinya yang mengakibatkan Penggugat merasa Sakit hati dan kecewa atas perilaku yang telah dilakukan oleh Tergugat selaku suami.
8. Bahwa akibat dari adanya perselisihan dan Pertengkaran secara Terus menerus Tergugat bahkan Tergugat Pergi begitu saja meninggalkan Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini yakni sekitar kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tinggal dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya selaku Suami kepada istrinya dengan memberikan Nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami istri.
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengingat Tergugat hanya menggantungkan hidupnya dari suaminya yang mana Tergugat sampai saat ini tidak ada penghasilan yang dapat menopang kelangsungan kehidupannya kedepan ketika terjadi perceraian, maka jika Terjadi Perceraian Penggugat memohon agar Tergugat di hukum untuk membayar Nafkah selama masa Iddah Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluhjuta rupiah), dan nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Nafkah Mahdiyah (Lampau) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
12. Bahwa sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS At-Thalaq ayat 7 bahwa : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan yang artinya ; Ambillah harta suamimu apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.
13. Bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama bunyinya Istri dalam Perkara Cerai Gugat dapat diberikan nafkah Mahdiyah , Nafkah Iddah,Mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak Nusyus.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kab Takalar di tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat sebelum Penggugat mengambil Akta Cerai berupa :
 - Nafkah selama Masa Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah Mahdiyah (Lampau) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kab Takalar di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan.

Bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Syahrir Syam, SH, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Register Nomor 29/SK/III/2024/PA Tkl tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Erwin Natsir, SH, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Register Nomor 42/SK/III/2024/PA.Tkl Tanggal 25 Maret 2024;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim Hakim menetapkan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Tkl tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 April 2024, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk damai.

Bahwa karena proses Mediasi tidak berhasil, maka olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat secara e-litigasi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. EKSEPSI (NOTA KEBERATAN) TERHADAP PENGGUGAT

Majelis Hakim Yang terhormat,
Penasehat Hukum Penggugat yang kami hormati,
Dalam Sidang yang kami Muliakan,

Pada kesempatan ini ijin kami selaku Penasehat Hukum tergugat menyampaikan Eksepsi sebelum masuk ke pokok perkara (*verweer ten principale*) agar kita semua patuh terhadap apa yang menjadi ketentuan terhadap suatu aturan berdasarkan Hukum Acara Perdata.

A. Sehubungan dengan Eksepsi Prosesual yang berkaitan dengan Syarat Formil Gugatan yaitu :

1. Eksepsi yang diajukan oleh tergugat pada perkara *a quo* yaitu oleh karena perbedaan antara nama yang tercantum dalam buku nikah dan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dianggap sebagai cacat formil yang berpengaruh kepada validasi pernikahan. terkait dengan Buku Nikah yang Tercatat dalam Akta Nikah No 159/26/IX/2001 tertanggal 29 Agustus 2001 yaitu Bahwa Nama yang tercantum dalam buku nikah tersebut BERBEDA DAN ATAU TIDAK SAMA dengan Nama yang tertera pada Kartu Tanda

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penduduk Tergugat. Berikut penjelasan Fakta administrasi dan Fakta Hukum Bahwa Nama tergugat pada Kartu Tanda Penduduk yaitu TERGUGAT sedangkan nama yang tertera di Buku Nikah adalah Rudi.

Sehubungan dengan perkara a quo diatas merupakan fakta Hukum bahwa Gugatan Cacat Formil serta gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) olehnya itu Nama yang berdasarkan Identitas (Kartu Tanda Penduduk) dan Buku Nikah terjadi perbedaan yang sangat mendasar secara administrasi olehnya itu gugatan penggugat juga dapat dikatakan Kabur atau tidak jelas (obscuur libel)

2. Eksepsi sehubungan dengan Tanda Tangan Kuasa Hukum Penggugat yaitu; haruslah ditanda tangani oleh penggugat dan atau kuasanya. Bahwa pada surat gugatan penggugat tidak dibubuhi tanda-tangan Kuasa Hukumnya.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas gugatan tidak memenuhi Syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 HIR dan SEMA No 1 Tahun 1971 jo SEMA No 6 Tahun 1994.

Berikut kutipan oleh M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata salah satu bentuk cacat formil. Bahwa surat kuasa yang tidak memenuhi Syarat Gugatan olehnya itu gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Jika suatu gugatan yang di tanda tangani dengan cap jempol maka harus dilegalisir. (Putusan MA tanggal 4 Juli 1978, Reg No 480 K/Sip/1975)

B. Sehubungan dengan EKSEPSI HUKUM MATERIL yaitu:

1. Exceptio Dilatoria yaitu bahwa dalam gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh karena masih premature dalam arti gugatan terlampau dini yaitu baru sejak bulan maret 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat diusir dan meninggalkan rumah bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan BATAL DEMI HUKUM (niet ontvankelijke verklaard) oleh karena tidak terpenuhinya Syarat formil maupun Materil Gugatan.

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.TKI



II. JAWABAN / BANTAHAN ATAS DALIL GUGATAN PENGGUGAT

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Penasehat Hukum Penggugat yang kami hormati,

Dalam Sidang yang kami Muliakan,

Adapun menjadi jawaban/bantahan/sanggahan yang kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri dan dilangsungkan perkawinan dan sesuai dengan ajaran agama islam dan tercatat dalam Akta Nikah No 159/26/IX/2001 tertanggal 29 Agustus 2001.
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan perkawinan berdasarkan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah yang di Rhidoi Allah Swt
3. Bahwa Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah dikediaman xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxx xxxxx, kabupaten Takalar
4. Bahwa Benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan langsung. Dan Hanya merawat anak asuh (anak angkat) yang Bernama ANAK ANGKAT yang telah di rawat sejak anak berusia 13 bulan hingga saat ini sudah dewasa dan kuliah
5. Bahwa Perkawinan berlangsung selama 22 tahun hingga saat ini
6. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada Poin 6 sehubungan dengan tudingan perselingkuhan, pada kesempatan ini kami sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya yaitu :
 - Bahwa Tergugat berusia 45 Tahun sedangkan Penggugat telah berusia 60 Tahun saat ini, oleh karenanya setelah bertahun-tahun menikah penggugat tidak bisa memberikan keturunan dan hamil dal hal ini Penggugat pernah melakukan pemeriksaan langsung di Rumah Sakit Takalar dan melalui pengecekan medis,

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.TKl



serta berbagai Upaya yang di lakukan termasuk pengobatan alternatif. Oleh karena sebagai lelaki maupun Wanita dapat dipastikan ingin punya keturunan yang merupakan darah daging nantinya. Sehingga dapat melanjutkan generasi.

- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban dal hal tidak lagi/ tidak mau melayani (Tergugat dalam hal berhubungan suami istri) sejak akhir tahun 2021. Bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya sering menolak lagi berhubungan intim.

- Bahwa sebagai lelaki normal, tergugat masih membutuhkan hubungan intim bukan hanya nafsu saja tapi berupaya untuk dapat memiliki keturunan

- Bahwa tergugat jika tidak melakukan hubungan intim sering alat vital dan zakar kesakitan dan membengkak oleh karena birahi tidak tersalurkan.

- Bahwa tergugat sangat tersiksa secara psikis (memikirkan dan atau berpikir untuk masa depan dan kelanjutan dalam berumah tangga) bahwa Penggugat sangat lah egois

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan dan atau berbuat zina diluar oleh karena tidak halal dan haram. Oleh karenanya tergugat dengan JUJUR mengakui dihadapan Penggugat telah menikah agama (nikah siri) dengan Wanita lain.

- Bahwa dengan JUJUR dan TULUS tergugat masih MENCINTAI dan SAYANG kepada Penggugat hingga saat ini. Dan Tergugat tidak ingin berpisah dan ataupun bercerai oleh karena bercerai merupakan bukan Solusi dalam berumah tangga

7. Bahwa yang paling sakit hati dan tertekan secara lahir dan bathin adalah Tergugat oleh karena sikap dan tanggung jawab Penggugat sebagai istri yang tidak patuh dan taat berdasarkan ajaran Islam yaitu dalam hal menolak untuk melayani hubungan intim selama beberapa tahun.

Dalam sebuah hadist, Rasulullaah SAW bersabda;

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.TKl



“ Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematumhinya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (HR. Bukhari Muslim)

Serta merujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atas Kewajiban Istri Pasal 83 Ayat 1 yaitu:

“Kewajiban Utama bagi seorang Istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”

Bahwa kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya yang harus ditunaikan.

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah bukan hal tersebut diatas juga, akan tetapi oleh karena Faktor anak asuh (pelihara) yang merupakan ponakan/kemanakan Penggugat. Bahwa Tergugat sangat sayang kepada Anak Asuh tersebut karena telah merawat sejak bayi hingga dewasa dan memenuhi segala kebutuhan serta permintaannya selayaknya anak kandung. Akan tetapi pertengkaran sebenarnya adalah salah satunya faktor anak yang Dimana; anak tersebut terkait pergaulan dan kenakalan remaja yang sudah kelewat batas dan sejak Sekolah sering berpindah-pindah sekolah:

- Sejak SMP Bontolebang Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, kabupaten Takalar : Kelas 3 dikeluarkan sekolah oleh karena sering tidak masuk sekolah dan berkelahi disekolah. Dan Pindah sekolah di SMP batu-batu kabupaten Takalar.
- Sejak SMA Kelas 2 tidak naik kelas oleh karena sering tidak masuk sekolah dan berpindah sekolah ke SMA Bontolanra.
- Bahwa sebagai bapak yang telah merawat dan membesarkan serta membiayai anak tersebut serta memenuhi segala kebutuhannya, Tergugat penuh meskipun berbagai keterbatasan oleh karena bentuk kasih sayangnya Tergugat kepada anak tersebut. Oleh karenanya Tergugat sering menyampaikan langsung kepada Penggugat terkait anak tersebut akan tetapi tidak ada respon dan sering membela.

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.TKI



- Bahwa setiap permasalahan anak tersebut baik disekolah maupun di kepolisian . justru Tergugat-lah yang mengurus dan membiayai segala keperluan dan kebutuhan.
- Bahwa Tergugat merupakan karakter yang sangat sabar dan tabah menghadapi berbagai persoalan baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada anak tersebut yang kami sayangi.

9. Bahwa Tergugat keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dalam pokok perkara yang menyatakan motif permasalahan terjadi karena Tergugat dinilai berselingkuh dengan wanita lain padahal tahun-tahun sebelumnya tergugat pernah menyampaikan langsung kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi secara hukum islam meskipun Pernikahan yang Tergugat lakukan dengan isteri kedua Tergugat adalah pernikahan siri. Semestinya Penggugat harus menyadari atas segala kekurangan dan kelemahannya selaku isteri dimana Penggugat tidak dapat memberikan keturunan hal ini disebabkan faktor usia yang sudah tidak mudah lagi dan paling krusial adalah Penggugat tidak mau melayani lagi Tergugat dalam hal hubungan INTIM sebagaimana layaknya suami isteri. Perlu Tergugat tegaskan bahwa pascach pernikahan kedua Tergugat tetap tinggal bersama dengan Penggugat dan itupun baru ada pisah rumah lantaran Penggugat terus marah-marah dan mengusir Tergugat dari tempat kediaman Penggugat, jadi Tergugat memilih mengalah demi menghindari percekocokan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat.

10. BAHWA TIDAK BENAR apa yang didalilkan poin 8 oleh penggugat bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah begitu saja terhitung sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini. Pada FAKTA dan KENYATAANNYA yaitu ; Justru penggugat yang mengusir tergugat pergi dari rumah dengan membungkus /packing pakaian tergugat dan menyuruh tergugat untuk mengambil pakaian tersebut. Bahwa pakaian tersebut masih ada dirumah/kediaman penggugat/tergugat hingga saat ini. Bahwa kepergian Tergugat yaitu baru di awal Bulan Maret 2024, oleh karenanya Gugatan Penggugat

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.TKl



adalah masih Prematur (belum cukup 6 bulan) berdasarkan ketentuan peraturan syarat-syarat perceraian. Bahwa saat ini Tergugat tidak pergi dan tinggal di tempat lain akan tetapi tinggal dan bermalam sementara di kediaman kakak tergugat bahkan biasa tidur di toko-toko (gadde-gadde) di wilayah yang sama tidak jauh dari kediaman penggugat yaitu di desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. BAHWA TIDAK BENAR apa yang di dalilkan pada poin 9 oleh Penggugat untuk berupaya mencoba musyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan. Bahwa Upaya tersebut Justru dilakukan oleh Tergugat dengan berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat sendiri serta kepada keluarga (saudara kandung) Penggugat serta bujukan saudara kandungnya akan tetapi Penggugat yang tetap bersikukuh, tidak menerima masukan nasehat dari saudara kandungnya sendiri sendiri justru mungkin ada pihak-pihak lain yang mempengaruhi Penggugat. Oleh karenanya tergugat akan mencari tahu dan akan mempermasalahkan secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang patut diduga membujuk, merayu, iming-iming, janji-janji, mempengaruhi Penggugat;

12. BAHWA TIDAK BENAR apa yang didalilkan pada poin 11 oleh Penggugat terkait tuntutan Nafkah-nafkah oleh karenanya tergugat membantah dan menolak terkait ;

- Nafkah Iddah ; Bahwa tergugat baru meninggalkan rumah sejak bulan maret 2024, olehnya itu baru terhitung 1 bulan dan belum cukup 3 bulan. Oleh karena tidak berhak mendapatkan Nafkah Iddah

- Bahwa Patut dipertimbangkan tuntutan penggugat oleh karena penggugat sebagai istri tidak memenuhi Syarat yang rela digauli (Tamkin) dan Tunduk (Taslim) serta patuh serta bertindak Nusyuz: sebagaimana pengertian nusyuz disebutkan dalam kitab Al-Igna Juz 11 Halaman 140 adalah:

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.TKl



“Yang artinya : Nusyuz adalah keluar dari taat”

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kewajiban Isteri yaitu:

Pasal 84 Ayat (1)

“Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 Ayat (1)”

Bahwa permintaan Nafkah Mahdiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah adalah tidak adil dan tidak obyektif, dengan demikian hendaknya memperhatikan SEMA No 07 tahun 2012 angka 16 yang pada intinya mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri in casu Penggugat.

Olehnya sebagai umat islam bahwa tergugat masih menyanggahi Penggugat dan hanya mampu memberikan nafkah Mut'ah senilai Rp, 1,500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena pekerjaan Tergugat merupakan PENJUAL IKAN yang hanya membeli ikan dari nelayan juga dan menjualnya Kembali ke Masyarakat serta memiliki warung sembako (ga'de-ga'de kampung)

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Penasehat Hukum Penggugat yang kami hormati,

Dalam Sidang yang kami Muliakan,

Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi (Nota Keberatan) yang telah kami uraikan perkara a qou, serta Jawaban/bantahan/sanggahan maka kami selaku Tergugat serta Tim penasehat Hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA :

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard), dengan dasar hukum:

1. Bahwa Gugatan Penggugat cacat formil dan tidak jelas alias kabur (obscuur libel).
2. Bahwa Gugatan Penggugat terlalu dini(Premature)

DALAM EKSEPSI :

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mangabulkan atau menerima Eksepsi (nota keberatan)

Tergugat

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Gugatan Cerai dengan register perkara nomor; 69/Pdt.G/2024/PA.Tkl, tidak sah dan Batal Demi Hukum,
3. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 159/26/IX/2001 tidak sah oleh karena nama tergugat yang tercantum tidak sesuai atau berbeda dengan Kartu tanda Penduduk Tergugat, oleh karenanya Cacat Formil dan Kabur (Obscure Libell)
4. Membebaskan Biaya perkara kepada Penggugat
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada tahap replik dan duplik tidak dilaksanakan, karena Penggugat menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan berkeinginan melakukan perdamaian dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat tersebut, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat dan yang telah didaftar dalam Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Penggugat menyatakan ingin melakukan perdamaian dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Tkl dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Marianti, S. HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat/kuasa hukum.

Hakim,

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Marianti, S. HI.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 198.000,00
(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)